

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memuat ajaran yang bersifat *universal* dan *komperensif*. *Universal* artinya bersifat umum dan *komprehensif* artinya mencakup seluruh bidang kehidupan . Agama Islam juga merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran agama Islam. Termasuk aspek ekonomi oleh karna itu Islam telah menggariskan prinsip prinsip umum tentang ekonomi terutama berkaitan dengan etika moral dan akhlak. Nilai ekonomi tidak bisa lepas dari nilai moral mulai dari apa yang di produksi. Bagaimana memproduksinya dan untuk apa memproduksinya. M sholahudin dalam bukunya azas-azas ekonomi Islam. Menegaskan bahwa ruang lingkup ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau komunitas negara muslim itu sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim itu sendiri , artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai- nilai ajaran dapat di aplikasikan (Sholahuddin, 2007: 5).

Di zaman modren ini, dimana kegiatan ekonomi masyarakat sudah semakin berkembang, maka kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan semakin tinggi pula. Begitu banyak transaksi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan bank. Misalnya, penyimpanan uang, pinjaman, pemodalan dan aktivitas ekonomi lainnya. Kasmir mengemukakan bahwa: bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian (Kasmir, 2004:7). Perbankan memberikan kemudahan bagi warga muslim yang ingin bertransaksi perbankan yang sesuai dengan syariah. Keberadaan bank syariah hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat untuk kelancaran transaksi ekonominya. Khususnya bagi umat Islam. Perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat bagi mereka, agar transaksi ekonomi mereka jauh dari keharaman. Tradisi masyarakat yang telah memanfaatkan

jasa dan pelayanan bank konvensional selama ini merupakan salah satu faktor perkembangan bank syariah. Namun, disisi konsep-konsep Islam yang melekat kuat sistem mekanisme operasional bank syariah juga menjadi kekuatan sendiri sehingga bank dalam perkembangannya memperoleh apresiasi yang luas dari masyarakat.

Pertumbuhan bank syariah akan diharapkan pada persaingan antara tingkat bunga bank konvensional dengan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Persaingan tersebut mengarah faktor pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Pada kenyataannya, masyarakat memilih berinvestasi di bank konvensional adalah melihat besarnya tingkat bunga yang ditawarkan (Muhammad, 2005: 5).

Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah bank muamalat Indonesia (BMI). Walaupun pengembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah 20 unit. Yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Perbankan syariah didirikan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah di larangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan adalah yang terdapat dalam QS AL Baqarah (2) 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Perbankan syariah adalah perbankan yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam. Belakangan ini ekonomi islam telah mencurahkan perhatian besar guna cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan (Muhammad, 2002: 7).

Dengan adanya landasan yuridis, maka keberadaan bank syariah mendapat pijakan yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru di dunia perbankan di tanah air. Pemberlakuan UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Apabila diperbandingkan, bank yang berbasis syariah memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan bank bank konvensional lainnya. Salah satu aspek diferensiasi yang sangat familiar adalah prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang diterapkan bank bank konvensional selama ini. Para pendukung bank syariah memandang sistem bunga uang sebagai sebuah wujud eksploitasi manusia dengan manusia lain. Sistem bunga dianggap sebagai sebuah cara menjaring kekayaan melalui tetesan darah dan keringat atau penderitaan orang lain the misery of others (saeed, 1996).

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tersebut, maka bank syariah akan memperoleh balas jasa berupa *margin* keuntungan atau bagi hasil, pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya kepada bank syariah (Ismail, 2011: 44).

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai, laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya, sebaliknya jika target laba tidak diperoleh akan berdampak bagi perusahaan tersebut, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus bekerja keras untuk memperoleh dan meningkatkan laba yang telah ditargetkan sebelumnya (Kasmir, 2011: 302). Faktor-faktor yang mempengaruhi laba adalah laba BUS satu periode sebelumnya, nisbah dana pihak ketiga (DPK), tingkat suku bunga deposito bank konvensional (IDEP), non performing financing (NPF), fatwa majelis ulama indonesia (MUI) (Anggraeni, 2006: 26).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wat-Tamwil*, yang sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu : *Baitul Maal* (Bait=Rumah, *Maal*=Harta) dimaksudkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan UU No.38/1999 yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitut Tamwil* (*Bait* =Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil.

BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*) merupakan suatu gerakan swadaya masyarakat dibidang ekonomi yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK. Dimulai sejak tahun 1992 yang merupakan

respon atas kemiskinan dan pengangguran serta kurangnya permodalan dan pendampingan terhadap para pengusaha mikro dan kecil. BMT yang sebagian besar berbadan hukum Koperasi mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki lembaga keuangan formal seperti Bank. BMT ini jugalah yang telah menyelamatkan banyak usaha mikro di Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Pembiayaan kepada pengusaha mikro oleh Bank Syari'ah selama ini selalu terkendala permasalahan *outstanding* pembiayaan yang kecil disebabkan kemampuan pengembalian kecil pula, yang karena itu biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan memberikan pembiayaan. Kendala lainnya persyaratan perbankan, yang secara teknis mengharuskan adanya jaminan yang tidak dimiliki oleh sektor UMK. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala di atas itulah yang menginspirasi kehadiran BMT.

BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat dalam kegiatan operasionalnya juga melakukan proses penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha NO.33/BH/DK.310/IV-1999, memberikan pelayanan kebutuhan akan modal usaha kepada masyarakat, khususnya masyarakat usaha kecil. Produk-produk Simpanan BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat Padang diantaranya : Demuta (*Deposito Mudharabah Taqlwa*), Simpanan As-Salam (*Walimah*/masa depan), Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah (*Muthlaqah*), Simpanan Haji, Simpanan Qurban, Simpanan Perumahan. Produk-produk Penyaluran Dana BMT At-Taqlwa : Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Qardhul Hasan*, dan *Al-Ijarah*.

Untuk memperluas jaringan dalam mengayomi kebutuhan masyarakat usaha kecil, maka BMT At-Taqlwa Muhamadiyah mendirikan cabang di Pasar Bandar buat Padang. Pada BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar buat, pengusaha kecil bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari berbagai jenis

produk pembiayaan yang disediakan, diantaranya pembiayaan dalam bentuk Murabahah, Mudharabah, Ba'I Bitsaman Ajil dan Qardhul Hasan (BMT Taqwa, 2006: 1).

Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan bermasalah, pembiayaan dan laba yang ada pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat dari tahun 2012 sampai tahun 2016

Tabel 1.1
Jumlah pembiayaan bermasalah, pembiayaan dan laba pada BMT
At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Pembiayaan yang disalurkan	Jumlah NPF	%NPF	Laba
2012	Rp.2.613.875.051	Rp .166.516.674	6,35	Rp.278.868.869
2013	Rp.3.504.525.127	Rp. 105.116.374	2,99	Rp.172.288.631
2014	Rp.3.813.130.647	Rp. 115.748.694	3,01	Rp.282.261.615
2015	Rp.4.290.842.069	Rp. 260.435.125	6,06	Rp.302.891.429
2016	Rp.4.574.230.115	Rp .614.352.313	13,42	Rp.303.780.228

Sumber: BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar buat

Berdasarkan keterangan data di atas, dapat di lihat bahwa pada tahun 2013 total pembiayaan yang disalurkan pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 890.650.076,- dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp.2.613.875.051 ,dan pembiayaan bermasalah pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp 61.400.300 dan laba juga mengalami penurunan sebesar Rp 106.580.238, pada tahun 2014 pembiayaan yang di salurkan juga mengalami peningkatan sebesar Rp308.605.520, dari tahun 2013 sebesar Rp.3.504.525.127, dan pembiayan bermasalah meningkat sebesar Rp.10.632.320,tetapi laba meningkat sebesar Rp.109.972.984, pada tahun 2015 pembiayaan yang di salurkan mengalami peningkatan sebesar Rp.477.711.422 dari tahun 2014 sebesar Rp.3.813.130.647, dan pembiayaan bermasalah juga meningkat sebesar Rp.144.650.533, sedangkan laba juga

meningkat sebesar Rp.20.629.814, pada tahun 2015 pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.283.388.044, dan pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.353.917.188 yang mana pembiayaan meningkat tiga kali lipat dari pada tahun 2015, dan laba juga meningkat sebesar Rp.888.799.

Dari permasalahan di atas, penulis ingin meneliti seberapa besar pembiayaan bermasalah membawa pengaruh terhadap Laba yang diperoleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat, selanjutnya akan penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul

“Pengaruh pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan terhadap Laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
2. Pengaruh pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba pada BMT At-Taq Muhamadiyah cabang Bandar Buat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan yang akan diteliti adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat?

D. Perumusan Masalah

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan bahwa, Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat
2. Untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dari tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di antaranya:

- a) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Serta menambah pengetahuan untuk memahami dan menjelaskan Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- b) Bagi instansi, memberikan informasi serta masukan agar terciptanya Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- c) Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta pembelajaran mengenai Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini agar skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan kredit yang digunakan oleh perbankan konvensional, dikenal dengan pembiayaan pada perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan. Atau pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir, 2001: 92).

Dari pengertian diatas tampak bahwa kepercayaan bank terhadap peminjam merupakan unsur paling penting dalam pembiayaan, pembiayaan merupakan bagian dari kekayaan (*asset*) bank yang diserahkan kuasa pengelolaannya, bukan kuasa kepemilikan oleh bank kepada penerima pembiayaan.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut.

- a. pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:
 1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:
 - a) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut sahib al-mal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) Mudarabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat ('urf). (2) Mudarabah muqayyadah, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b) Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada

objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

1. Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. (Ilyas, 2015:193-196)

Pembiayaan adalah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu (Muhammad, 2008: 160).

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara pribadi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pemberian pembiayaan ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan (Kasmir, 2000: 100).

Menurut jenis akad dalam produk pembiayaan konsumtif dibagi menjadi:

- a) Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- b) Pembiayaan konsumen pembiayaan akad *IMBT*
- c) Pembiayaan konsumen pembiayaan akad *ijarah*
- d) Pembiayaan konsumen pembiayaan akad *istisna'*
- e) Pembiayaan konsumen pembiayaan akad *qard* dan *ijarah*

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menetapkan akad pembiayaan Konsumtif adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut dapat berbentuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat apakah barang jadi atau barang dalam proses. Jika pembiayaan yang diberikan barang jadi, maka pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan akad *murabahah* namun apabila pembiayaan barang dalam proses memerlukan waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan akad yang akan diberikan adalah *ijarah*, akan tetapi apabila memerlukan waktu dibawah 6 bulan akad yang diberikan menggunakan akad *salam*.

3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, maka akad pembiayaan yang akan digunakan adalah akad *ijarah* (Karim, 2009: 232).

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang di tunjukan untuk memenuhi keutuhan produksi. Dalam arti luas, yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha produksi dan investasi. Pembiayaan ini juga diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam dua hal yaitu:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan produksi, baik secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkaan *utility of place* dari suatu barang.

Pembagian modal kerja yaitu sebagai berikut:

1) Jenis Usaha

Dalam memenuhi kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda, sehingga dalam pemberian pembiayaan modal kerja harus dilihat bentuk apa jenisnya yang dibiayai, sehingga sesuai dana yang dibutuhkan dalam jenis usaha yang dilakukannya.

2) Skala Usaha

Dalam memerlukan pembiayaan yang diberikan harus diketahui skala usahanya, karena suatu usaha yang dijalankan membutuhkan dana yang semakin besar skala usahanya akan semakin besar kebutuhan modal kerjanya.

3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayakan (Karim, 2009: 222).

Pembiayaan modal kerja yang diberikan bank syariah melainkan untuk menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah. Dimana bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*), sehingga bank syariah menyediakan fasilitas salah satunya dalam bentuk modal kerja yang diberikan berdasarkan jangka waktu yang berupa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) para nasabah guna menggunakan *rehabilitas* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu:

- a) Untuk pengadaan barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Pemberian pembiayaan dengan investasi yaitu penanaman dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat atau keuntungan kemudian hari yang berbentuk *financial*, dengan demikian investasi dapat digolongkan menjadi investasi pada aktiva lancar, investasi pada aktiva tetap dan investasi dalam surat berharga.

Dana-dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap maupun dalam aktiva lancar dilakukan dengan harapan bahwa suatu bank akan memperoleh kembali dana yang telah di investasikan melalui pembiayaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan dan deposito yang telah terhimpun. (Muhammad, 2008: 168).

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011, pp. 107-108) unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/ partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan (*trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.
- 5) Risiko, setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak dikembalikan dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.
- 6) Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

d. Analisis pembiayaan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan analisis pembiayaan

- a) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang di miliki oleh peminjam
- b) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah
- c) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil
- d) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
- e) Pendekatan fungsi-fungsi, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dan disalurkan.

2. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a) *Character*, sifat atau karakter nasabah pengambil peminjam
- b) *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- c) *Capital*, besarnya modal yang di perlukan peminjam
- d) *Collateral*, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- e) *Condition*, keadaan usaha atau nasabah prospek

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu: *constranst* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

3. Tujuan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan

konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khususnya analisis pembiayaan yaitu:

- a) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b) Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan terkait dengan *stake holder*, yaitu:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang di kelolanya.

3) Masyarakat

(a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

(b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector *produktif*) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan *konsumtif*).

(c) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

(d) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

(e) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

4. Prosedur analisis pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah:

- a) Berkas dan pencatatan
- b) Data pokok dan analisis pendahuluan, yang mencakup:
 - 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - 3) Jaminan
 - 4) Laporan keuangan
 - 5) Data kualitatif dari calon debitur
- c) Penelitian data
- d) Penelitian atas realisasi usaha
- e) Penelitian atas rencana usaha
- f) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- g) Laporan keuangan dan penelitiannya.

5. Keputusan permohonan pembiayaan

- a) Bahan pertimbangan pembiayaan
- b) Wewenang pengembalian keputusan

6. Alat analisis

Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket (Muhammad, 2005: 261-263).

e. Fungsi pembiayaan

Kemudian disamping tujuan diatas, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, juga mempunyai fungsi diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk *giro*, *tabungan* dan *deposito*. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditinggikan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan *produktivitas*.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha *rehabilitas* ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat pada suatu usaha peningkatan *produktifitas* secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari pada penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih

bermanfaat. Seluruh bararang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes* dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang *kartal* maupun *giral* akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang itu selain dengan cara *substitusi*; penukaran uang kartal yang di simpan di *giro* dengan uang *giral*, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang *giral*.

4. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengingat. Usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usaha. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar *volume* usaha dan *produktivitas* usahanya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah melalui melakukan penawaran, timbulah efek *komulatif* oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan *produktifitas*.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan *produktivitas*, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah *stabilisasi* pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian *inflasi*
- b) Peningkatan *eksport*
- c) *Rehabilitasi* prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus *inflasi* dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara *kumulatif* dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan langsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan eksport dan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Disamping itu dengan semakin efektifnya

kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan *kosumsi* berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Sebagai alat hubung ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri tapi juga luar negeri, Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan system perbankannya telah melebar sayap perbankannya keseluruh pelosok dunia, demikian pula Negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara, banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercemin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan kredit antara Negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antara Negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan (Muhammad, 2004: 197-199).

f. Tujuan pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi dan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- a. Lembaga keuangan (selaku mudharib atau shahibul mal)
 - 1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
 - 2) Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir sebagian besar lembaga keuangan
 - 3) Penerimaan bagi hasil pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
 - 4) Sebagai salah satu instrument atau produk dalam memberikan pelayanan pada customer

- 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan
- 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*
- b. Customer atau nasabah (selaku shahibul mal dan mudharib)
 - 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atau dana yang dimiliki
 - 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
 - 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 - 4) Sebagai salah satu alternative pembiayaan perusahaan
- c. Negara (selaku regulator)
 - 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 - 4) Meningkatkan peningkatan Negara dari pajak
 - 5) Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari dewan syariah nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya (Rivai, 2008: 5-6).

2. Pembiayaan bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Sebelum penulis membahas tentang teori terlebih dahulu penulis akan menegaskan bahwa istilah kredit penulis ganti dengan pembiayaan. Setiap bank memberikan pembiayaan pada nasabahnya, tidak akan terlepas dari pembiayaan bermasalah. Besar kecilnya masalah atau resiko tergantung kepada usaha yang dijalankan. Dalam perbankan, resiko yang terjadi dalam penyaluran adalah ketidak mampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan,

yang menyebabkan keterlambatan dan pengembalian atau diperlukan tindakan *yuridis* dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

Berdasarkan paparan dari atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada *collectability* B-E yaitu, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. *Collectability* adalah pengolongan tingkat kelancaran pembiayaan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan.

1. *Collectability* A (lancar)

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar tidak melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang penunggakannya hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan kedalam *collectability* A (Hasibuan, 2004: 114).

Ada beberapa karakteristik penggolongan pembiayaan bermasalah kepada *collectability* lancar sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi prospek usaha

- 1) Industry atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
- 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar
- 4) Manajemen yang sangat baik
- 5) Perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisian atau pemogokan

b) Kondisi keuangan

- 1) Perolehan laba tinggi dan stabil
- 2) Pemodalan kuat

- 3) Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban membayar pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan

c) Kemampuan membayar

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
- 2) Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan dengan akurat
- 3) Dokumen kredit kuat dan pengikatan agunan kuat (sudarsono, 2003: 52).

Muhammad memberikan tambahan ciri-ciri pembiayaan lancar sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin atau tunggakan karenan penarikan.
- b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - (1) Belum melebihi 1 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan
 - (2) Belum melebihi 3 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 3 bulan
 - (3) Belum mencapai 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih
- c) Terdapat tunggakan bagi/profit margin, tetapi:
 - (1) Belum melampui 1 bulan bagi pembiayaan yang angsurannya kurang dari 1 bulan
 - (2) Belum mencapai 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- d) Terdapat tunggakan karena penarikan tetapi jangka waktu belum melampui 5 hari kerja (Muhammad, 2004: 312).

2. *Collectability* B (dalam perhatian khusus)

Collectability B adalah pembiayaan yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibanya tidak dibayar oleh debitur, maka pembiayaan digolongkan tidak lancar, pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil atau mempersiapkan tindakan-tindakan *rebreifnya*.

Pembiayaan ini digolongkan kedalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya keterlambatan pembiayaan angsuran sampai 90 hari, baik pokok maupun keutungan
- b) Jarang terjadi tunggakan
- c) Dokumen kredit lengkap dan pengingkatan angsuran kuat
- d) Penyampain informasi dari nasabah baik dan akurat
- e) Pelanggaran perjanjian yang tidak stabil

3. *Collectability C* (kurang lancar)

Collectability C adalah pembiayaan yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur, sehingga pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan macet. *Collectability A* bila berlangsung menjadi *collectability C*, apabila debitur mengalami musibah seperti: kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A*, jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi debitur, sebaliknya bank harus menyita atau menjual agunan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Adapun kriteria *collectability C* (kurang lancar) adalah sebagai berikut:

- a) Terlambat pembayaran angsuran dalam jangka waktu 90 sampai dengan 190 hari
- b) Terdapat tunggakan pembayaran beberapa kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- c) Informasi keuangan tidak dapat dipercaya

d) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

4. *Collectability D* (diragukan)

Collectability D adalah pembiayaan yang telah masuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita oleh bank, tapi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Hal ini terjadi karena penetapan besarnya *plafon* yang tidak baik dan *objektif* oleh analisis kredit yang mungkin disebabkan karena kolusi dan *nepotisme*.

Adapun kriteria *collectability D* (diragukan) adalah sebagai berikut:

- a) Terlambat pembayaran angsuran dalam waktu 180 sampai dengan 290 hari
- b) Terjadinya tunggakan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasionalnya dan kekurangan arus kas
- c) Informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
- d) Pengikatan agunan lemah

5. *Collectability E* (macet)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kategorikan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kelangsungan usaha yang diragukan
- b) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
- c) Manajemen sangat lemah
- d) Mengalami kerugian besar
- e) Tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kerugian usaha
- f) Terlambatnya membayar angsuran pembiayaan dalam waktu lebih dari 270 hari
- g) Pengikatan agunan tidak ada (Muhammad, 2004: 55).

Penyebab dari kegagalan pembiayaan dapat berasal dari dalam bank maupun dari pihak luar. Bila ditarik suatu garis besar terjadinya kegagalan pembiayaan (pembiayaan bermasalah) adalah kurang

cakapnya pihak pengelola pembiayaan, lemahnya monitoring penggunaan pembiayaan dan iktikad yang kurang baik dari debitur.

Ada beberapa hal dapat menyebabkan kegagalan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor internal

Ada beberapa faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan
- b) Bank selalu mengejar target
- c) Petugas bank terlalu fokus terhadap jaminan
- d) Petugas bank merasa berhutang budi, karena telah memperoleh hadiah dari debitur
- e) Bank terlambat mencairkan pinjaman
- f) Terlalu kecil dan terlalu besar memberi pembiayaan
- g) Debitur memperoleh *balance* dari pejabat yang lebih tinggi dari top manajemen bank itu sendiri atau dari pejabat pemerintah yang berkuasa
- h) Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola pembiayaan
- i) Pengelola pembiayaan tidak tegas dan lemah dalam melakukan *monitoring* penggunaan pembiayaan
- j) Kurang baiknya *managemen information system* yang ada pada bank tersebut
- k) Kebijakan pembiayaan yang belum memadai
- l) Lemahnya *monitoring* terhadap penggunaan pembiayaan
- m) Adanya sikap yang ceroboh dan mengampangkan diri pengelola pembiayaan

2. Faktor eksternal

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kegagalan/penyebab pembiayaan bermasalah, anantara lain:

- a) Kebijakan pemerintah (sosial, politik dan ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan
- b) Terjadinya bencana alam, kerusakan yang merusak/menghancurkan usaha debitur
- c) Ikhtikad buruk dari debitur
- d) Adanya penyalahgunaan dari fasilitas pembiayaan
- e) Pemalsuan usaha
- f) Penggunaan angsuran pihak ketiga
- g) Debitur melarikan diri
- h) Mis manajemen
- i) Tersangka pihak pidana
- j) Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa
- k) Jaminan yang tidak *marketable*, sehingga sulit dilakukan *likuidasi* pada pembiayaan macet (Suharsono, 2003: 102-103).

b. Dampak dari pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah ini akan membawa dampak terhadap lembaga keuangan, diantara dampaknya yaitu:

1. Rentabilitas dan solvabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam setiap penjualan (Nofrivul, 2008: 22). Dalam dunia perbankan syariah penjualan ini dikategorikan kepada penyaluran pembiayaan/pemberian pembiayaan. Sedangkan *solvabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Dalam bukunya *training Basic Financing* dampak pembiayaan bermasalah ini akan mengakibatkan kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh menurun, modal semakin turun,

tingkat kesehatan pembiayaan semakin turun dan memburuk serta bank dapat likuidasi.

2. Lainnya

- a) Hilangnya kesempatan usaha
- b) Reputasi bank semakin memburuk
- c) Berkurangnya/berpindahnya investor dana
- d) Investor lain tidak berminat menanamkan modalnya

3. Aspek moral

Bank telah bertindak zalim kepada investor dana, karena tidak *fundentialnya* aparat bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga bank tidak memberikan bagi hasil yang baik kepada investor dana.

c. Teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah

Dalam hal pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelesaian, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran, terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar terhadap kredit yang mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menganalisa sebab kemacetan

a) Aspek internal

- 1) Peminjam kurang cakap dalam hal tersebut
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap
- 4) Penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) Perencanaan yang kurang matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha.

b) Aspek eksternal

- 1) Aspek pasar yang kurang mendukung
- 2) Kemampuan beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Pengaruh lain diluar usaha
- 5) Kenakalan peminjam

2. Menganalisa potensi peminjam

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk hal itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan, hal ini perlu diperhatikan yaitu:

- a) Adanya peminjam memiliki kecakapan lain?
- b) Adanya peminjam memiliki usaha lain?
- c) Adanya peminjam memiliki penghasilan lain?

3. Melakukan perbaikan akad (remedial)

4. Memberikan pembiayaan ulang

5. Rescheduling (penjadwalan kembali)

a) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya; perpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu cicilan pembiayaan diperpanjang aturannya, misalnya; dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

6. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil (Muhammad, 2005: 311-312).

Dalam kebijakan pembiayaan perbankan juga harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan pembiayaan bermasalah

- a) Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
- b) Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah
- c) Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan segera mungkin
- d) Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *plafondering*
- e) Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group

- 2) Pembiayaan dalam pengawasan khusus

- a) Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas
- b) Selanjutnya mengawasi secara khusus pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah dan segera melakukan penyelesaian

- 3) Evaluasi pembiayaan bermasalah; wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus dan hasil penyelesaian, serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan

- 4) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib:

- a) Membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis
 - b) Membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - c) Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - d) Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - e) Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 5) Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih
- Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:
- a) Satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi
 - b) Satuan kerja melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang ditujui direksi
 - c) Daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih, cara, dan pelaksanaan penyelesaian wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada direksi dan komisaris untuk kemungkinan dibawa ke RUPS (Rivai, 2008: 207).

3. Laba

a. Pengertian laba

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya (Epri, 2007:1)

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik dan alat kepuasan yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehan-nya. Prinsip keridhoan, ta'awun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

Untuk mendapatkan Laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta'awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa'at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara

proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.(Fadilha,2010:17)

b. Jenis laba

Salah satu ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan.

1. Laba kotor (*gross profit*) laba yang di peroleh sebelum di kurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah di kurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

c. Kegunaan laba

Laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, oleh karena itu memperoleh laba adalah tujuan utama setiap badan usaha. Informasi mengenai laba perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laba mempunyai peran yang sangat penting antara lain:

- 1) Laba digunakan sebagai perhitungan pajak
- 2) Laba digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran deviden kepada pemegang saham
- 3) Laba dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan
- 4) Laba dijadikan dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya

- 5) Lab dijadikan dasar dalam perhitungan penilaian efisiensi (Arahab, 2008: 146).

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

1. Laba Bank Umum Syariah (BUS) periode sebelumnya

Tingkat laba BUS pada suatu periode (bulan) sebelumnya dapat digunakan untuk menambah modal bagi kelancaran operasional BUS. Tingkat laba BUS satu periode sebelumnya juga akan mempengaruhi nasabah rasional untuk melihat prospek dari BUS. Jika prospektif maka ia akan memilih menjadi nasabah BUS dan sebaliknya. Tingkat laba BUS suatu periode sebelumnya merupakan proksi dari harga input perusahaan. Artinya jika tingkat laba BUS sebelumnya mengalami peningkatan maka hal ini akan menambah modal BUS dan berarti mengurangi harga input BUS.

2. Nisbah laba dana pihak ketiga (DPK)

Nisbah laba DPK merupakan proksi dari harga komoditi (harga output) dari bank syariah. Nisbah laba per DPK merupakan besarnya tingkat pengembalian yang dapat BUS berikan kepada deposannya. Jika besar nisbah per DPK yang diberikan BUS cukup besar maka nasabah rasional akan menyimpan dananya diBUS dan sebaliknya.

3. Tingkat suku bunga deposito bank konvensional (IDEP)

Tingkat suku bunga deposito bank konvensional atau IDEP kan menjadi sebuah landasan bagi nasabah rasional untuk menentukan apakah ia akan menyimpan dananya diBUS atau di bank konvensional. Dengan kata lain bagi nasabah rasional, IDEP akan menjadi substitusi dari nisbah bagi hasil DPK BUS. Jika IDEP bank konvensional lebih kecil dari pada nisbah bagi hasil DPK BUS, maka nasabah rasional akan memilih menyimpan dana di bank syariah.

4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ini menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah pada BUS. Pembiayaan bermasalah memberikan disinsentif kepada BUS, karena semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar dana penghapusan yang harus dikeluarkan. Non Performing Financing (NPF) merupakan proksi harga input perusahaan. Jika NPF meningkat maka modal harus ditambah karena harus menyisihkan dana penghapusan akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa NPF menyebabkan harga input BUS menjadi meningkat.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keharaman bunga bank merupakan variabel dummy dalam pengertian ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan variabel kualitatif yang diquantitatifkan yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh fatwa terhadap laba BUS. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diduga akan mempengaruhi nasabah emosional untuk mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Meningkatnya pengalihan dana tersebut akan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun BUS. Peningkatan DPK akan memperbesar peluang BUS untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya, dan peningkatan pembiayaan diduga akan meningkatkan jumlah laba yang akan diperoleh BUS (Anggraeni, 2006:26)

4. Hubungan Pembiayaan terhadap Laba

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediari. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bagi hasil tabungan yang diberikan kepada nasabah penabung dengan bagi hasil

yang diperoleh dari nasabah debitur dan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Menurut Kasmir, tujuan pemberian pembiayaan tidak terlepas dari misi daripada bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai alas jasa dan biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank (Kasmir, 2008: 105).

Menurut Adiwarman Karim, dalam penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap, untuk kategori prinsip jual beli dan sewa tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang dan jasa yang dijual, sedangkan untuk kategori ketiga tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka (Karim, 2008: 97-98).

Menurut Syukri Iska, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana (dana pihak ketiga), dengan demikian kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediari dalam kemampuan menghasilkan laba (Iska, 2003: 182).

B. Kajian penelitian yang relevan

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkolaborasikan pemikiran dengan penelitian lainnya untuk mencapai titik temu dari pembahasan yang

diteliti. Untuk itu penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mike Ratna Sari NIM. 10 202 041 dengan judul skripsi “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terhadap pendapatan KJKS BMT Al-HIKMAH Tabek patah*”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap pendapatan KJKS BMT Al-HIKMAH Tabek patah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kuantitatif pada KJKS BMT AL-HIKMAH Tabek patah, hasil penelitian bahwa dana pihak ke tiga dan pembiayaan secara bersama sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan KJKS BMT AL-HIKMAH Tabek patah.

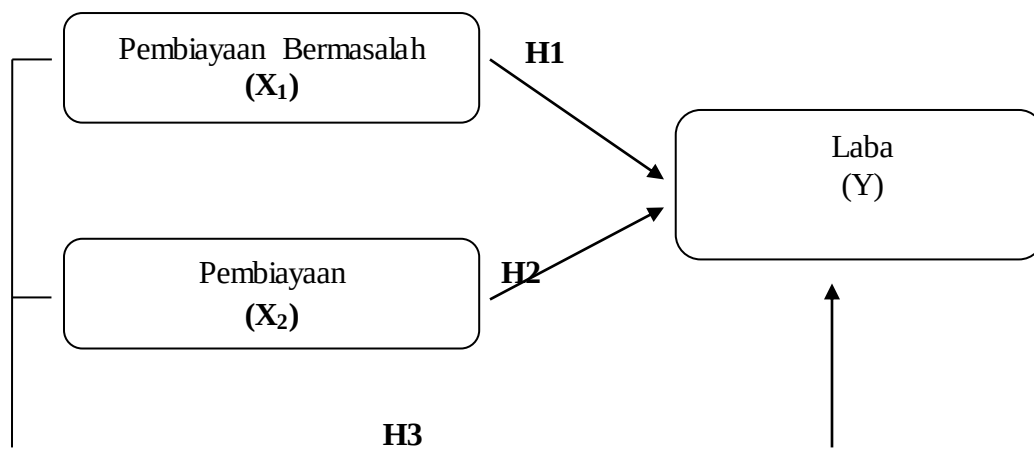
Amri Dziki Fadholi, B200110023, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul skripsi “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*” dengan metode penelitian kuantitatif, yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa sig. F hitung dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% sebesar 0,010. Dari hasil pengolahan data diperoleh $F_{hitung} = 4.066$ dengan $p < 0,05$, sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan df (3;76) adalah sebesar 2,72. Oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4.066 > 2,72$), maka model regresi tentang Pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah layak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA secara bersama-sama tetapi pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Vicky Furkhana NIM 11 202 074 dengan judul skripsi “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi*” dengan metode penelitian kuantitatif,

yang hasil penelitiannya DPK dan Pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Prifitabilitas* pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi. Dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,184 < 18,51$) dan signifikasi $> 0,05$ ($0,855 > 0,05$), maka hasil ini membuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, H_a ditolak artinya DPK dan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Sementara penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Pasar Bandar Buat.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Dari rumusan masalah diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H₀1: Pembiayaan bermasalah Tidak berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- H_a1: Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- H₀2: Pembiayaan Tidak berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- H_a2: Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- H₀3: Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan Tidak berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.
- H_a3: Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pengaruh pembiayaan bermasalah pembiayaan terhadap Laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat dengan menggunakan data-data statistik yang ada pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari pelaksanaan observasi awal yang penulis lakukan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, peneliti membuat *time schedule* yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Tahun 2017-2018															
	Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan observasi awal																
Bimbingan proposal skripsi																
Seminar proposal skripsi																
Penentuan instrumen penelitian																
Bimbingan sudah seminar																
Penelitian																
Bimbingan skripsi																
Pengolahan data penelitian																
Laporan penelitian																

C. Pengembangan instrumen

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melihat laporan keuangan, guna mendapatkan data dari pihak BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat. Instrument tambahan lainnya yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah catatan, camera, atau alat perekam.

D. Defenisi Operasional

Guna lebih memudahkan pemahaman kepada maksud pembahasan yang ditinjau oleh penulis, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman pembaca sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah adalah penunggakan yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada pihak BMT At-Taqwa Muhamadiyah Bandar Buat karena tidak sanggup membayar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari satu kesatuan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laba atau keuntungan dapat di definisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni di definisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanam modal, setelah di kurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanam modal tersebut (termasuk di dalamnya biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal definisi biaya.

Sehingga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Bandar Buat.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu melalui Dokumentasi , Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dokumentasi, laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

F. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* kuantitatif. Maksudnya penelitian ini diperoleh dari dokumen akan diolah secara kuantitatif melalui penguraian dan data yang diperoleh dari pihak BMT At Taqwa Muhamadiyah cabang Bandar Buat.

Dalam analisis data kuantitatif penulis menggunakan alat analisis sebagai berikut:

Uji Regresi Ordinal

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi ordinal . regresi ordinal adalah analisis regresi dimana variabel terikatnya menggunakan skala ordinal. Sedangkan variabel bebasnya bisa merupakan *Covariate* (jika menggunakan skala interval atau rasio) atau bisa merupakan *factor* (jika menggunakan skala nominal atau ordinal) (Farida, 2015).

Seperti halnya Multinomial Logistic Regresion, jika kategori variabel dependen berupa ordinal (peringkat) misalnya tingkat kesehatan Bank yaitu sehat,cukup sehat,kurang sehat dan tidak sehat dimana sehat mempunyai peringkat lebih tinggi dibandingkan kurang sehat, maka analisis logistic harus menggunakan ordinal regresion atau juga sering disebut juga dengan PLUM. (SPSS, 2006: 94). Prinsip yang digunakan dalam Regresi ordinal adalah prinsip *general least square* . prinsip *general least square* yaitu metode permodelan yang memprediksikan probabilitas kumulatif dari kategori yang ada.

1. Uji kerartian model

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh merupakan model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel dan apakah ada hubungan antara variabel penjelas dengan variabel tak penjelas. Berikut penjelasan secara statistik mengenai pengujian keberartian suatu model.

2. Uji kesesuaian model

Ketika metode statistik digunakan, sangatlah penting menguji apakah data yang aktual berasal dari distribusi yang diasumsikan dalam analisa. Uji yang menyatakan apakah observasi-observasi berasal dari suatu distribusi tertentu disebut dengan Uji

Kecocokan/Kesesuaian. Katakan kita mempunyai sebuah hipotesa (dugaan) tentang populasi yang menyatakan probabilitas atau kemungkinan bahwa sebuah observasi sampel akan berada pada setiap kategori yang ada. Observasi-observasi dalam sampel tersebut digunakan untuk mengecek hipotesa tersebut. Jika jumlah dari nilai sampel dalam setiap kategori mendekati dengan nilai harapan dalam hipotesa tersebut, maka kenyataan ini dapat mendukung hipotesa tersebut. Dalam situasi seperti ini, dapat kita katakan bahwa data tersebut mendekati kecocokan/kesesuaian (*fit*) pada distribusi probabilitas populasi yang diasumsikan. Ketika hipotesa nol benar, yaitu ada kecocokan/kesesuaian antara jumlah observasi dan harapan serta jumlah sampel cukup besar (perkiraan ini akan bekerja dengan baik jika setiap nilai harapan sedikitnya adalah 5), maka variabel random akan mengikuti distribusi *Chi-Square* (Chi-Kuadrat). Uji dari hipotesa nol versus hipotesa alternatif yang menyatakan sebaliknya yaitu probabilitas tidak benar dengan tingkat kesalahan α .

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{(\alpha, k-1)}$$

O_i adalah nilai observasi pada kategori ke- i

E_i adalah nilai harapan pada kategori ke- i

$E_i = np_i; \quad i = 1, 2, \dots, k$

k adalah banyaknya kategori

Keputusan:

Tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha, k-1)}$

3. Pseudo R-Square

Perbedaan lainnya yaitu pada regresi ini tidak ada nilai “R Square” untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik dikenal istilah *Pseudo R Square*, yaitu nilai **R Square Semu** yang maksudnya sama atau identik dengan R Square pada OLS. Jika pada

OLS menggunakan uji F Anova untuk mengukur tingkat signifikansi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan Nilai Chi-Square. Perhitungan nilai Chi-Square ini berdasarkan perhitungan Maximum Likelihood.

4. Parameter Estimates

Estimates Parameter adalah estimates yang di gunakan untuk menduga suatu populasi dari sampel . Estimates digolongkan menjadi dua bagian yaitu Estimates titik yaitu nilai tunggal yang digunakan untuk megestimasi sebuah parameter disebut titi Estimator.sedangkan proses untuk mengestimasi titik tersebut di sebut Estimasi titik. Estimasi Interval sebuah Estimasi interval dari sebuah parameter e adalah suatu sebaran nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi e proses ini mengestimasi dengan suatu sebaran nilai-nilai di sebut disebut estimasi interval (Harinaldi,2005:12)

5. Tes of Parallel Lines

Test parallel lines dipergunakan untuk melihat apakah terdapat kesamaan kategori antara variabel-variabel pada model, dan juga apakah terdapat kesamaan dengan model dengan *intercept* saja. Nilai taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kategori antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Model yang baik adalah di mana terdapat kesamaan kategori antara variabel-variabel pada model.Berdasarkan uji kesesuaian statistik, maka model dengan *cauchit* dapat diterima atau model *fit* dengan data. Dengan demikian, model ini dapat dipergunakan, dan uji hipotesis dapat dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT At- Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

Awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia adalah pada tanggal 1 November 1991, dimana saat itu ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian tahun 1992 menyusul berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun keduanya belum mampu menjangkau masyarakat Islam ekonomi rendah, oleh karena itu didirikanlah suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Kasmir, 1999).

Istilah Baitul Maal wa Tamwil sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Maal berasal dari Bait dan Al Maal, Bait artinya bangunan atau rumah sedangkan Al-Maal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi Baitul Maal artinya rumah harta benda atau kekayaan. Baitul Tamwil berasal dari kata Bait dan Tamwil, Bait artinya bangunan atau rumah sedangkan Tamwil artinya pembiayaan. Jadi Baitul Tamwil artinya rumah pembiayaan. Secara fiqih Baitul Maal wa Tamwil berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengatasi kekayaan negara terutama keuangan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran serta pengelolaan (Antonio, 1992).

BMT Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. BMT Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah

Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK. Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikuti pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form – form yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Aset BMT Taqwa Muhammadiyah Rp. 31.299.930.631,20- (Tiga Puluh Satu Milliyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu koma Dua Puluh Rupiah (Neraca BMT Taqwa Muhammadiyah, per 31 Desember 2015)

2. Visi dan Misi BMT At- Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

Visi

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian ummat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentas kemiskinan.

Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan

tujuan untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujud masyarakat islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan. (Profil BMT At-Taqlwa Muhammadiyah Padang, Tahun 2008)

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqlwa Muhammadiyah Padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi ummat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b) Membebaskan ummat islam dari cengkeraman rentenir dan dari pinjaman bunga ber bunga.
- c) Meningkatkan produktivitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.
- d) Meningkatkan kwaitas dan kuantitas kegiat usaha disamping meningkatkan penghasilan ummat.

3. Landasan Hukum BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat

BMT Taqlwa Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian BMT At-Taqlwa Muhammadiyah adalah :

(1) Undang-Undang

- a) Undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Keputusan Menteri Koperasi RI No.019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
- d) Akta Pendirian Koperasi BMT Taqlwa Muhammadiyah adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi No.33/BH/KDK/310/IV/1999 (Profil BMT Tawqa Muhammadiyah, 2006).

(2) Landasan Syariah

- a) Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10.
- b) Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.

4. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**Badan Pengawas :**

Ketua : Murisal, S.Ag, M.Pd
 Anggota : Drs. Jafri Usman
 Anggota : Rita Susanti, S.Ag

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. Dr. H. Rusydi, Am, Lc
 Anggota : Drs. H. Muslim Hamid
 Drs. H. Nurman Agus

Dewan Pegurus :

Ketua : Drs. H. Mirwan Pulungan, M.Pd
 Wakil : Musfir, BA
 Sekretaris : H. Priadi Syukur, SH
 Wakil Sekretaris : Deri Rizal, S.HI
 Bendahara : Zulfakhri, SE

Pengelola Pusat

Senior Manager : Nofembli. S, SE
 Sekretaris : Fazat Rafiah, SE
 Pengawas Internal : Edwin, SH
 Staf Admin : Afsyura Novrianti, SH
 Tresma Edayu Arni, A.Md

Cabang Pasar Raya

Kepala Cabang : Ismail Putra, SE I
 Keuangan : Diana Eka Putri, A.Md
 Account Officer : Ulil Amri, SE
 Account Officer : Asriyal, A.Md

Account Officer : Zulfahmi, SH I
 Teller : Rita Kasmawarni, S.Psi.I
 Marketing Dana : Dewi Sartika, S.Sos.I
 Selmayanengsih, A.Md

Cabang Bandar Buat :

Kepala Cabang Pjs : Fazat Rafi'ah, SE
 Account Offic : Guschandra,SE
 Accout Officer : Hamdanil Fajri, SE
 Teller : Yunita Witriani,A.Md
 Marketing Dana : Retni,SE
 Marketing Dana : Gabema, SE.I

Cabang Lubuk Buaya :

Kepala Cabang : Agus Fitri, SE
 Account Officer : Ihsan Chandra, SE
 Account Officer : Ade
 Teller : Susi Harmi, A.Md
 Marketing Dana : Vera Wati, SE
 Marketing Dana : Netra Yolanda, A.Md

Cabang Siteba :

Kepala Cabang : Abrar Nazir, SE
 Account Officer : Alkadri, S.PdI
 Teller : Diana Eka Putri, A.Md
 Marketing Dana : Nurhidayati, S.P

Cabang Alai :

Kepala Cabang Pjs : Ismail Putra, SE I
 Account Officer : Peri Konaldi, S.HI
 Teller : Mega Purnama, A.Md
 Marketing Dana : Novi Yarni, A.Md

Cabang Belimbing

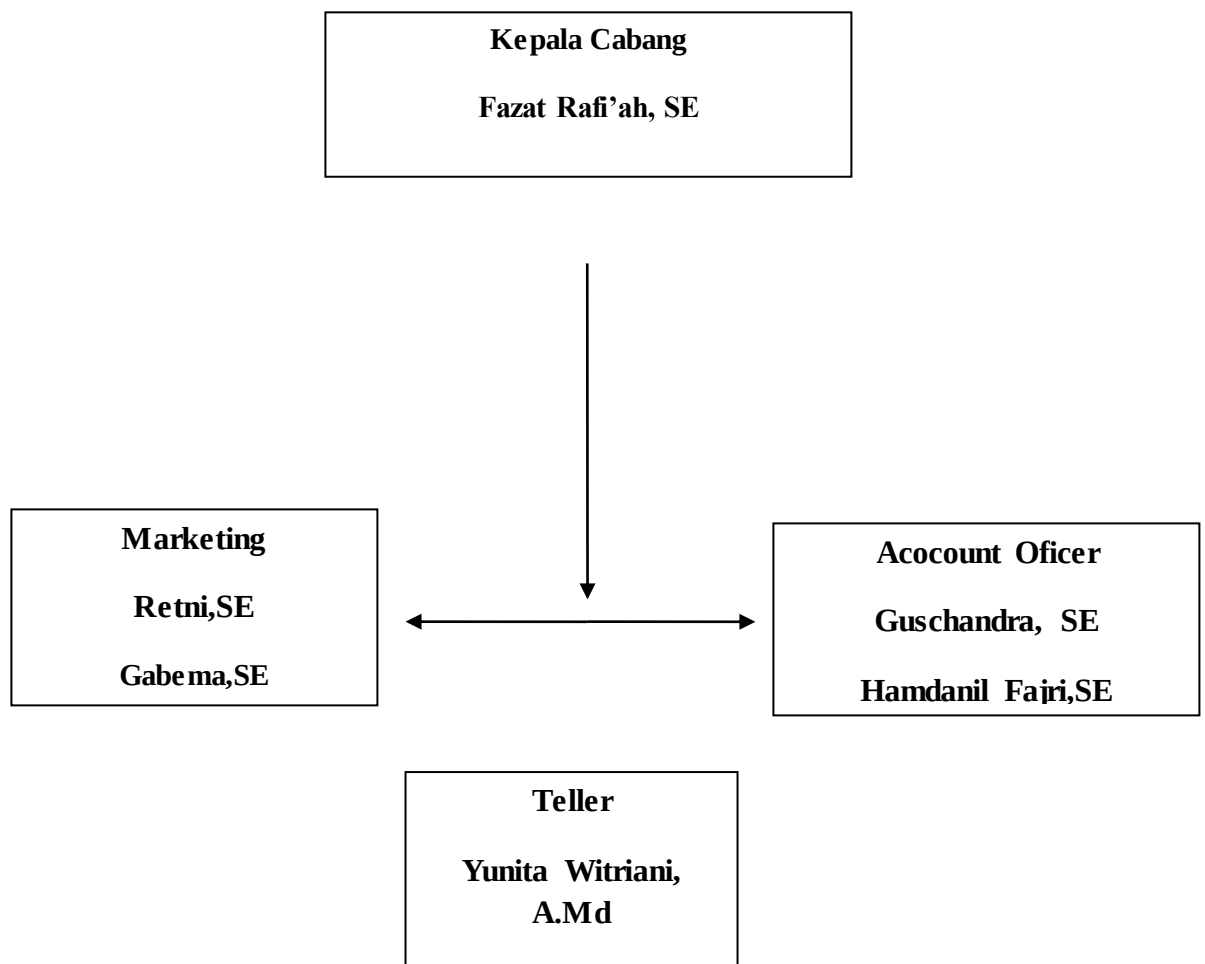
Kepala Cabang Pjs : Nofembli. S, SE
 Account Officer : Addahri, S.HI
 Teller : Nike Dewi Novita, A.Md

Cabang Sungai Rumbai

Kepala Cabang : Syukrita, SE
 Account Officer : Genta, S.Pd
 Teller : Shanti, S.Pd
 Marketing Dana : Afrizal
 Ismail

Struktur Organisasi BMT AT-taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar

Buat



Adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi BMT Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut :

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut:

- a. Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
- b. Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
- c. Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari'ah Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- d. Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
- e. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

2. Dewan Pengawas.

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.

Adapun tugas yang mereka lakukan adalah :

- a. Mengawasi produk BMT apakah sesuai dengan syariat Islam.
- b. Menegur apabila jalannya BMT At-Taqwa bertentangan dengan syariat Islam.

3. Dewan Pengurus.

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan BMT Taqwa Muhammadiyah.

Adapun tugas dewan pengurus adalah :

- a. Menyusun kebijakan umum BMT.

- b. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.

4. Manager Utama BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang.

Manager utama merupakan posisi pertama /teratas dalam struktur pengelola BMT, membawahi manager-manager cabang dan pengelola lainnya.

Adapun tugas dari manager utama adalah :

- a. Manajemen.
 - 1) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BMT.
 - 2) Memimpin BMT dan cabang-cabang yang ada.
 - 3) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BMT kepada pengurus dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll).
 - 4) Memimpin karyawan-karyawan BMT Taqwa Muhammadiyah.
- b. Pendanaan.
 - 1) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana.
 - 2) Mengatur penempatan dana di Bank-bank.
 - 3) Mengatur /menetapkan bagi hasil simpanan.
 - 4) Menunjuk karyawan marketing dana.
- c. Pembiayaan.
 - 1) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan.
 - 2) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil.
 - 3) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet
- d. Operasional lainnya.
 - 1) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan.
 - 2) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP.
 - 3) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus.

5. Manager Cabang.

Manager cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas manager cabang adalah :

- a. Memimpin kegiatan BMT di Cabang.
 - b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BMT Cabang.
 - c. Mengawasi pembiayaan yang bermasalah.
 - d. Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
 - e. Bertanggung jawab kepada manager pusat.
6. Account Officer.

Account Officer melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang account officer adalah :

- a. Memberikan informasi pembiayaan.
- b. Melakukan fungsi administrasi.
- c. Menerima permohonan pembiayaan.
- d. Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau survey ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
- e. Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang layak.
- f. Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- g. Melakukan pembinaan nasabah.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- i. Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet.
- j. Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 (dua) bulan.

7. Teller.

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller atau kasir adalah :

- a. Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
 - b. Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
 - c. Memasukkan langsung transaksi harian ke komputer.
 - d. Bertanggung jawab terhadap aliran kas.
 - e. Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager.
 - f. Membuat buku kas harian.
 - g. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
 - h. Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
 - i. Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.
 - j. Bertanggung jawab kepada manager.
8. Marketing.

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan layak tidak layak nya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing adalah :

- a. Menyusun rencana pengarah an tabungan.
- b. Melakukan analisis data tabungan.
- c. Melakukan pembinaan nasabah /anggota.
- d. Membuat laporan perkembangan tabungan.
- e. Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah.
- f. Menjemput setoran tabungan nasabah.

5. Produk-produk BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar buat Padang

1. Produk-produk Simpanan.

- a. DEMUTA (Deposito Mudharabah Taqwa).

DEMUTA merupakan simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya

untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil, maka simpanan nasabah dikelola sesuai dengan syariat Islam.

Jangka waktu DEMUTA mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Besar nisbah yang diberikan tergantung dari jangka waktu titipan tersebut dapat diinvestasikan. Saldo minimum untuk DEMUTA sebesar Rp. 1.000.000,-. Penarikan DEMUTA hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Keuntungan Demuta :

- 1) Tidak dibebani biaya administrasi.
- 2) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- 3) Dengan menginvestasikan dana di BMT At- Taqwa secara tidak langsung telah membantu ekonomi umat menengah kebawah.

b. Simpanan As-Salam (Walimah /Masa Depan).

Suatu produk tabungan yang diperuntukkan kepada nasabah yang akan mempersiapkan dana untuk persiapan *walimah*. Untuk pembukaan rekening tabungan walimah setoran awal Rp. 10.000,- dengan saldo minimal Rp. 5.000,- dan saldo penyetoran Rp. 10.000,-. Simpanan walimah dapat juga diambil kapan dibutuhkan.

Keuntungan As-Salam :

- 1) Tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- 2) Dapat diambil sewaktu-waktu kapan dibutuhkan.
- 3) Rasa aman, karena dana dikelola menurut prinsip syari'ah.

c. Simpanan Pendidikan.

Suatu produk tabungan BMT At- Taqwa Muhammadiyah bagi menyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk pembukaan rekening Rp. 10.000,- dan dapat ditarik sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

d. Simpanan Mudharabah (Muthlaqah).

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa Muhammadiyah sebagai Mudharib diberikan hak oleh shahibul maal (penyimpan) untuk menginvestasikan titipan tersebut, dengan penyetoran awal Rp. 10.000,-.

e. Simpanan Haji.

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon jamaah Haji dengan penyetoran awal minimal sebesar Rp 20.000,-

f. Simpanan Qurban.

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk ber qurban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan dengan cara menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkan niat sucinya. Penyetoran awal untuk tabungan qurban sebesar Rp 20.000,- dan penyetoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-.

g. Simpanan Perumahan.

Salah satu produk BMT At- Taqwa yang diperuntukkan bagi nasabah yang bermaksud untuk membangun rumah pada waktu yang akan datang dan penarikannya hanya boleh dilakukan pada saat pembelian atau penyewaan rumah.

2. Produk-produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu jenis transaksi kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atas perjanjian bagi hasil.

BMT Taqwa Muhammadiyah menyediakan produk pembiayaan dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan. Produk pembiayaan tersebut terdiri dari :

1) Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini sipenjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2) Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan *Al-Ijarah*.

Pembiayaan *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembiayaan upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri, dan cara pembayarannya atau pengembaliannya dilakukan dengan sistem cicilan sampai saat jatuh tempo.

4) Pembiayaan (*Ba'I Bitsaman Ajil*).

Pembiayaan (*Ba'I Bitsaman Ajil*) adalah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan pengembalian dilakukan dengan sistem cicilan atau angsuran sampai pada saat jatuh tempo.

b) Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berakad jual-beli, pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT Taqwa sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan anggota sebagai peminjam yang sistem pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjaman atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaannya.

3. Produk jasa layanan

Menerima Pembayaran:

- a. Rekening Listrik PLN
- b. Rekening PDAM
- c. Rekening Telkom/ Spedy
- d. Cicilan sepeda motor

6. Kegiatan dan Jenis Layanan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar buat

Penghimpunan dana di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar buat Padang dalam bentuk tabungan dan deposito yang memberikann bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya sesuai dengan proporsi dan nisbah dari laba yang diperoleh BMT At- Taqwa Muhammadiyah selama satu bulan. Penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu :

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli, yang dikenal dengan sebutan *Murabahah*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, yang lebih dikenal dengan nama *Al-Ijarah*.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa yang dikenal dengan prinsip *Mudharabah*.

Sesuai dengan Undang-undang Koperasi No.25 tahun 1992 dan Undang-undang No.7 tahun 1998, untuk jenis kegiatan simpan-pinjam aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktifitas lain yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri dengan identitas tersendiri, dan khusus bergerak dalam simpan-pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, misalnya :

- a. Penghimpunan Dana.

Penghimpunan dana oleh BMT At-Taqlwa Muhammadiyah Padang diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk simpanan *al-Wadi'ah*, simpanan *As-Salam*, simpanan *Syukur* dan simpanan *Amanah*.

- b. Penyaluran Dana.

Penyaluran dana pada BMT At-Taqlwa Muhammadiyah Padang kepada nasabah terdiri atas tiga jenis yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dan pembiayaan yang ditujukan untuk mendapat jasa dengan prinsip sewa. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT At-Taqlwa kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT At-Taqlwa dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan dibedakan menjadi *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ba'I Bitsaman Ajil*, *Al Ijarah* dan *Qardhul Hasan*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT At-Taqwa kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT At- Taqwa. Bentuknya dapat berupa *Ba'I Bitsaman Ajil* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan *Murabahah* yang pembayarannya dilakukan diakhir perjanjian serta penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah*, *musyarakah* dan pembiayaan sewa dalam bentuk *Al-Ijarah*.

Dari segi penyaluran dana terhadap objek masyarakat penerima pembiayaan, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah menyalurkan pada berbagai jenis usaha, yaitu :

1. Perdagangan.
 - a. Pedagang sayur dan buah.
 - b. Pedagang kaki lima.
 - c. Loper Koran.
 - d. Pedagang Kebutuhan Harian.
 - e. Pedagang Makanan.
 - f. Pedagang Pakaian.
2. Pertanian dan Peternakan.
 - a. Ikan air deras.
 - b. Ikan Lele.
 - c. Ternak Ayam.
 - d. Ternak Puyuh.
 - e. Penggemukan Sapi.
3. Jasa Servis dan Jualan Jam.
 - a. Jasa angkutan.
 - b. Penjahit dan border.
 - c. Sol sepatu.

d. Jasa perbengkelan.

4. Sosial (Zakat, Infaq, Shadaqah).

Pada dasarnya BMT At-Taqwa Muhammadiyah juga mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah baik yang berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil dikumpulkan sendiri oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT Taqwa Muhammadiyah tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT At-Taqwa Muhammadiyah ini dengan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)nya kepada BMT At- Taqwa Muhammadiyah.

B. Pengujian dan Persyaratan Analisis

Uji Hipotesis

1. Uji keberartian Model

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi ordinal dengan menggunakan pengolahan data menggunakan SPSS 22 four windows.

Tabel 4.1
Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	16,094			
Final	,000	16,094	2	,000

Sumber: Diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas model lainya dengan intercept saja menghasilkan nilai 2 log likelihood sebesar 16,094, sedangkan jika pembiayaan bermasalah dan pembiayaan di masukan ke dalam model ini, maka nilai 2 *log likelihood* turun menjadi 0,000 dan penurunan ini signifikan pada 0,000 yang berarti model ini lebih baik

di bandingkan yang hanya dengan intercep saja. Jadi dapat disimpulkan model fit.

2. Uji kesesuaian model

Tabel 4.2
Goodness-of-Fit

	Chi-Square	Df	Sig.
Pearson	,648	14	1,000
Deviance	1,134	14	1,000

Sumber: Diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji kesesuaian model dengan data, dengan pearson sebesar 0,648 dan nilai signifikansi sebesar 1,000 besar dari 0,05 dan deviance sebesar 1,134 dengan signifikansi 1,000 besar dari 0,05. Hal ini berarti model sesuai dengan data empiris dan model layak di gunakan.

Tabel 4.3
Pseudo R-Square

Cox and Snell	,960
Nagelkerke	1,000
McFadden	1,000

Sumber: Diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas tabel *Pseudo R Square* mampu menjelaskan pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba sebesar 0,960 atau sebesar 96% dan nilai Cox and Snell sebesar 1,000 atau sebesar 100%. . Maka H_0 3 di terima dan H_a 3 di terima artinya pembiayaan bermasalah dan pembiayaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Tabel 4.4
Parameter Estimates

	Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval
--	----------	------------	------	----	------	-------------------------

						Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[RY = 1,000]	86,747	64,372	1,816	1 ,178	-39,420	212,914
	[RY = 2,000]	90,253	66,432	1,846	1 ,174	-39,951	220,458
	[RY = 3,000]	122,581	,000	.	1 .	122,581	122,581
	[RY = 4,000]	148,513	109,617	1,836	1 ,175	-66,333	363,359
Location	X1	2,878E-7	2,149E-7	1,793	1 ,181	-1,334E-7	7,090E-7
	X2	1,552E-8	1,155E-8	1,806	1 ,179	-7,113E-9	3,815E-8

Sumber: Diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas di peroleh nilai wald X1 sebesar 1,793 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,181 jika signifikansinya $>0,05$ maka H_01 diterima dan H_{a1} ditolak, hal ini menunjukkan pembiayaan bermasalah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat. Sedangkan nilai Wald X2 1,806 sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,179 nilai ini besar dari 0,05. Maka H_02 diterima dan H_{a2} ditolak ,artinya bahwa pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Tabel 4.5
Test of Parallel Lines^a

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	,000			
General	,000 ^b	,000	6	1,000

Sumber: Diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori mempunyai parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit, dengan nilai signifikansinya sebesar 1,000 besar dari 0,05 maka H_0 diterima bahwa model yang di hasilkan parameter yang sama sehingga penilaian link function dapat disimpulkan bahwa link functionnya sesuai.

C. Pembahasan

Dalam melakukan analisis data pada pembahasan ini, penulis menggunakan data kuantitatif, yaitu pembiayaan bermasalah, pembiayaan, dan laba yang diambil dari laporan keuangan pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat dari tahun 2012-2016. Pada penelitian ini penulis mengolah data dengan menggunakan metode SPSS 22 untuk melihat pengaruh pembiayaan bermasalah, pembiayaan, dan laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat. Yang mana pembiayaan bermasalah (X_1), pembiayaan (X_2), yang menyebabkan perubahan variabel Y (Laba).

Dari pengolahan data yang telah dilakukan di atas dengan menggunakan SPSS versi 22 maka dapat kita lihat bahwa data yang telah diolah oleh penulis merupakan data yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi ordinal karena telah memenuhi uji keberartian model dan kesesuaian model.

1. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba

Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini ditunjukkan dengan tabel parameter estimates bahwa nilai Wald X_1 (Pembiayaan Bermasalah) sebesar 1,793 dengan nilai signifikansi sebesar $0,181 > 0,05$, jika signifikansi $> 0,05$ maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.

Jika pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berarti akan berpengaruh positif terhadap laba yang didapat oleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat, dan juga sebaliknya jika pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh negatif terhadap laba. Jika pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya maka seharusnya jumlah laba pada tahun yang sama mengalami penurunan, dan jika pada tahun tertentu pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat meningkat.

2. Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba

Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba hal ini ditunjukkan dari tabel parameter estimates yang menunjukkan nilai Wald X_2 (Pembiayaan) sebesar 1,806 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,179 > 0,05$, jika signifikansi $> 0,05$ maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak Artinya bahwa pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan terhadap Laba secara Simultan

Berdasarkan analisis data di atas diketahui secara simultan bahwa Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel Model Fitting Information dan tabel Pseudo R-Square secara simultan Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu

sebesar 0,960 atau sebesar (96%) (tabel Pseudo R-Square) yang mana besarnya pengaruh tersebut ditandai dengan nilai signifikansi dari data menunjukkan nilai sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika kedua variabel X tersebut dipisah, tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap laba, namun jika seluruh variabel X disatukan terjadilah pengaruh yang kuat terhadap laba yaitu sebesar 96% dan 4% lagi di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam metode ini. Maka H_{03} di terima dan H_{a3} di terima artinya pembiayaan bermasalah dan pembiayaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba pada bmt at-taqwa muhamadiyah cabang bandar buat, hasil dari analisis Regresi Ordinal sebagai berikut:

4. Pengaruh Pembiayaan bermasalah terhadap Laba

Berdasarkan dari tabel parameter estimates dapat dilihat bahwa nilai Wald X_1 (Pembiayaan Bermasalah) sebesar 1,793 dengan nilai signifikansi sebesar $0,181 > 0,05$, jika signifikansi $> 0,05$ maka H_01 diterima dan H_{a1} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.

Jika pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berarti akan berpengaruh positif terhadap laba yang didapat oleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat, dan juga sebaliknya jika pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh negatif terhadap laba. Jika pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya maka seharusnya jumlah laba pada tahun yang sama mengalami penurunan, dan jika pada tahun tertentu pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat meningkat.

5. Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba

Berdasarkan dari tabel parameter estimates dapat dilihat bahwa nilai Wald X_2 (Pembiayaan) sebesar 1,806 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,179 > 0,05$, jika signifikansi $> 0,05$ maka H_02 diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya bahwa pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

6. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan terhadap Laba secara Simultan

Berdasarkan analisis data di atas diketahui secara simultan bahwa Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel Model Fitting Information dan tabel Pseudo R-Square secara simultan Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu sebesar 0,960 atau sebesar (96%) (tabel Pseudo R-Square) yang mana besarnya pengaruh tersebut ditandai dengan nilai signifikansi dari data menunjukkan nilai sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika kedua variabel X tersebut dipisah, tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap laba, namun jika seluruh variabel X disatukan terjadilah pengaruh yang kuat terhadap laba yaitu sebesar 96% dan 4% lagi di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam metode ini. Maka H_03 di terima dan H_a3 di terima artinya pembiayaan bermasalah dan pembiayaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

B. Implikasi

1. Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba yang diterima BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat, sedangkan penyaluran pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat, namun jika dilihat secara bersamaan antara pembiayaan bermasalah dan pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba BMT At-Taqlwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Variabel pembiayaan bermasalah dan pembiayaan mendukung pernyataan dan teori yang ada bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba yang diterima oleh lembaga keuangan, hal ini sudah terbukti secara jelas bahwa keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan tersebut berasal dari salah satunya penyaluran pembiayaan. Namun lain halnya dengan pembiayaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap laba yang diterima BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.

Berdasarkan data yang penulis temukan dilapangan menyebutkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat selalu mengalami peningkatan dan pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat juga mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

2. Manajerial

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh terhadap laba BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat sedangkan yang mempengaruhi naik turunnya hanya pembiayaan bermasalah. Jadi untuk pihak manajemen bank, penghimpunan dana kembali dari pembiayaan yang telah disalurkan dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai strategi pengumpulan secara efektif. Dengan demikian bank syariah dapat meningkatkan kontribusi dalam menggerakkan sektor riil sekaligus merubah persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa produk bank syariah sama dengan bank konvensional.

C. Saran

1. Penulis menyarankan agar BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat lebih meningkatkan pengelolaan pembiayaan yang ada menjadi lebih baik lagi agar dapat lebih meningkatkan laba yang diperoleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperkaya isi dari penelitian, baik dari jumlah data dan metode penelitian agar dapat menambah wawasan ilmunan perbankan mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan terhadap laba yang lebih baik lagi terutama jika digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dibidang yang sama.

3. Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.